



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KEMENTERIAN PKP TAHUN 2025



Disusun oleh :



Biro Komunikasi Publik
Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman

 0859-7506-2727

 [ppid.kemenpkp](https://www.instagram.com/ppid.kemenpkp)

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat memperoleh data yang mereka perlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Pemerintah juga telah memberikan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan informasi oleh seluruh Badan Publik.

Sebagai salah satu Badan Publik, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PPID Kementerian PKP menyusun Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja penyelenggaraan keterbukaan informasi publik selama tahun 2025. Laporan ini memuat perkembangan implementasi layanan informasi, dinamika yang dihadapi, serta berbagai capaian dalam pelaksanaan tugas PPID di lingkungan Kementerian PKP.

Dengan capaian positif yang telah diraih, Kementerian PKP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan memperkuat tata kelola komunikasi publik yang transparan dan akuntabel. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi sekaligus masukan bagi upaya perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2026

PPID Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman


DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Gambar	4
Daftar Tabel	5
Daftar Diagram.....	6
Bab I Gambaran Umum Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman	7
Bab II Gambaran Umum PPID Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman	9
Bab III Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	13
Bab IV Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	17
Bab V Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	27
Bab VI Rincian Pelayanan Sengketa.....	33
Bab VII Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	35
Bab VIII Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut	37

INFORMASI DOKUMENTASI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Maklumat Pelayanan Informasi Publik	15
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PPID Kementerian PKP	16
Gambar 4.1 Ruang Pelayanan Publik Terpadu Kementerian PKP	17
Gambar 4.2 Tampilan Website PPID Kementerian PKP	18
Gambar 4.3 Tampilan WhatsApp PPID Kementerian PKP	19
Gambar 4.4 Tampilan Media Sosial Instagram PPID Kementerian PKP.....	20
Gambar 4.5 Ramp akses menuju ruang pelayanan publik terpadu Kementerian PKP	21
Gambar 4.6 Forum Komunikasi Publik (FKP) di Kementerian PKP	23
Gambar 5.1 Ringkasan Permohonan Informasi Publik Tahun 2025	32



DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Bimbingan Teknis Pelayanan Publik sebagai narasumber.....	23
Tabel 4.2 Bimbingan Teknis Pelayanan Publik sebagai peserta.....	25
Tabel 6.1 Rincian Pelayanan Sengketa Informasi.....	33



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 5.1 Jumlah Permohonan Informasi Per Bulan Tahun 2025	27
Diagram 5.2 Kanal Permohonan Informasi Tahun 2025	28
Diagram 5.3 Status Penyelesaian Permohonan Informasi Publik Tahun 2025	28
Diagram 5.4 Rata-Rata Waktu Penanganan Permohonan Informasi (Hari Kerja) Tahun 2025	29
Diagram 5.5 Kategori Pemohon Informasi Tahun 2025	30
Diagram 5.6 Jenis Permohonan Informasi Tahun 2025	30
Diagram 5.7 Jenis Permohonan Berdasarkan Substansi Informasi Tahun 2025	31



BAB I
GAMBARAN UMUM
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) merupakan kementerian baru yang dibentuk setelah sebelumnya fungsi perumahan berada dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembentukan kementerian ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang menetapkan Kementerian PKP sebagai salah satu dari 48 kementerian koordinator dan kementerian dalam struktur pemerintahan Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan serta suburusan kawasan permukiman.

1.1. Tugas dan Fungsi Kementerian PKP

Berdasarkan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.


Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman penyelenggaraan pembangunan perumahan di Kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;

- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.2. Visi dan Misi Kementerian PKP

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menggunakan visi Presiden dalam menetapkan visi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian menetapkan misi sesuai dengan misi Presiden atau Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Salah satu program unggulan sektor perumahan yaitu Program Tiga Juta Rumah.



BAB II

GAMBARAN UMUM PPID

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui penyelenggaraan layanan informasi publik yang baik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian PKP dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2025, PPID Kementerian PKP berupaya memastikan bahwa informasi publik yang berada di bawah kewenangan kementerian dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, disediakan secara proaktif, serta dikelola sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Komisi Informasi.

2.1. Profil PPID Kementerian PKP

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian PKP membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai wujud komitmen dalam penyediaan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pembentukan PPID ini juga bertujuan mendorong penyebaran informasi yang komprehensif dan terkini mengenai kebijakan, program, serta capaian penyelenggaraan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif, melakukan pengawasan, dan memperoleh pemahaman yang memadai atas berbagai inisiatif pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan pengembangan lingkungan permukiman yang berkelanjutan.

Kementerian yang merupakan Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada

masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, untuk itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Wujud implementasi keterbukaan informasi publik pada Kementerian PKP diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 01 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 92 ayat 1 perihal fungsi penyiapan pembinaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan informasi publik pada Biro Komunikasi Publik
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 17/SE/Sj/2025 tanggal 01 Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 02/KPTS/Sj/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.2. Visi & Misi PPID Kementerian PKP

Visi dan misi PPID Kementerian PKP belum ditetapkan secara resmi. Saat ini, dokumen penetapan visi dan misi PPID masih dalam proses penyusunan dan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan PPID Utama Kementerian PKP.

2.3. Tugas dan Wewenang PPID Kementerian PKP

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021, PPID bertugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik.
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik.
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.
4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik.
5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.

6. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan.
7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.
8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Publik.
9. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik.
10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021, PPID Pelaksana bertugas :

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID.
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik.
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021, PPID berwenang :

1. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik.
2. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik.
3. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
4. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

5. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID.
6. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID.
7. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
8. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021, PPID Pelaksana berwenang :

1. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik.
2. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
3. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

BAB III
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi merupakan hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi oleh masyarakat. Pelayanan informasi publik yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kementerian PKP, terdapat beberapa komponen kunci yang dilaksanakan. Komponen tersebut, antara lain:

3.1. Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Dukungan pimpinan berperan dalam memastikan pelaksanaan program dan strategi keterbukaan informasi publik dapat berjalan secara efektif, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun bentuk komitmen pimpinan di Kementerian PKP antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian kebijakan dan izin pengungkahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mulai dari tingkat Menteri hingga pejabat eselon I di lingkungan Kementerian PKP;
2. Penetapan regulasi terkait penyelenggaraan layanan informasi publik di Kementerian melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 17/SE/Sj/2025 tanggal 01 Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang direncanakan akan dinaikan level peraturannya menjadi Peraturan Menteri pada tahun anggaran 2026.
3. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 02/KPTS/Sj/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

4. Penyediaan alokasi anggaran khusus untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik.

3.2. Pedoman Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif untuk menjamin hak masyarakat atas akses informasi serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai dasar penyelenggaraan layanan informasi publik, Kementerian PKP menyusun suatu pedoman yang ditetapkan dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal No. 17 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun tujuan dari pedoman tersebut adalah untuk menjadi panduan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di Kementerian PKP.

3.3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik merupakan pernyataan komitmen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang memenuhi standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Melalui maklumat ini, Kementerian PKP menegaskan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan, sebagai dasar dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Maklumat Pelayanan Informasi Publik Kementerian PKP disajikan sebagai berikut.




Gambar 3.1 Maklumat Pelayanan Informasi Publik


Maklumat pelayanan informasi publik menjadi komitmen bersama seluruh pegawai Kementerian PKP dalam pelayanan informasi publik.

3.4. Struktur Organisasi dan Perangkat PPID di Kementerian PKP

Struktur organisasi dan perangkat PPID Kementerian PKP telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 02/KPTS/Sj/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PPID Kementerian PKP



BAB IV

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1. Sarana dan Prasarana

1. Ruang Pelayanan Publik Terpadu

Ruang Pelayanan Publik Terpadu merupakan sarana layanan tatap muka yang disediakan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi secara langsung. Ruang Pelayanan Publik Terpadu Kementerian PKP berlokasi di Gedung Kementerian PKP, Jalan Raden Patah I, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.




Gambar 4.1 Ruang Pelayanan Publik Terpadu Kementerian PKP

2. Website PPID Kementerian PKP

Saat ini pengelolaan website PPID Kementerian PKP sementara masih menggunakan website utama Kementerian PKP melalui penambahan menu “Informasi Publik”. Saat ini, website PPID Kementerian PKP masih dalam tahap pengembangan oleh tim terkait sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik. Dalam proses pengembangan tersebut,

PPID Kementerian PKP terus melakukan inovasi dan penyempurnaan, antara lain sebagai berikut.

- Terintegrasinya website Kementerian PKP dengan media sosial Kementerian PKP
- Terintegrasinya website Kementerian PKP dengan dashboard realisasi Program 3 Juta Rumah secara *realtime*
- Terintegrasinya website Kementerian PKP dengan layanan lain, yaitu Sibaru, BENAR-PKP, dan Awasi PKP
- Informasi tersedia setiap saat dan informasi berkala dapat langsung diunduh



Gambar 4.2 Tampilan Website PPID Kementerian PKP

3. WhatsApp PPID Kementerian PKP

Dalam rangka memberikan kemudahan akses layanan informasi publik, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) menyediakan layanan permintaan informasi melalui WhatsApp PPID. Pemanfaatan WhatsApp sebagai kanal layanan didasarkan pada kemudahan penggunaan dan tingkat aksesibilitas yang tinggi di masyarakat. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi secara sederhana, cepat, dan efisien kepada PPID Kementerian PKP.



Gambar 4.3 Tampilan WhatsApp PPID Kementerian PKP

4. Media Sosial Instagram

PPID Kementerian PKP juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana layanan dan diseminasi informasi publik melalui akun Instagram resmi dengan nama pengguna @ppid.kemenpkp. Media sosial ini dikelola oleh Tim Pelayanan Publik sebagai salah satu kanal komunikasi untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait layanan informasi publik.



Gambar 4.4 Tampilan Media Sosial Instagram PPID Kementerian PKP

5. Sarana dan Prasarana penunjang layanan disabilitas

1. Ramp

Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang inklusif, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) didukung oleh sarana dan prasarana penunjang bagi kelompok rentan, salah satunya berupa fasilitas ramp. Ramp ini disediakan untuk memudahkan akses dan mobilitas bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya, dan merupakan bagian dari fasilitas Gedung Bersama yang digunakan bersama Kementerian ATR/BPN.



Gambar 4.5 Ramp akses menuju ruang pelayanan publik terpadu Kementerian PKP

4.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka penyelenggaraan layanan informasi publik yang cepat, efektif, dan efisien di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PPID didukung oleh petugas layanan informasi yang berperan dalam pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik, termasuk penanganan sengketa informasi. Pelaksanaan layanan informasi publik tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Publik pada Biro Komunikasi Publik.

4.3. Anggaran Khusus PPID

Terkait pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA unit organisasi yang mengelola PPID Kementerian PKP yaitu Biro Komunikasi Publik. Anggaran pengelolaan layanan PPID Tahun anggaran 2025 sebesar 15.914.392 (lima belas juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa kegiatan layanan informasi publik, antara lain:

1. Penyusunan Regulasi dan Forum Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik;

2. Peningkatan kapasitas SDM terkait layanan informasi publik di Kementerian PKP;
3. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keterbukaan Informasi di lingkungan Kementerian PKP.

Dengan adanya dukungan anggaran khusus pengelolaan layanan informasi, PPID Kementerian PKP mampu mengoptimalkan capaian kinerja dalam melaksanakan komitmen keterbukaan informasi pada tahun 2025 di lingkungan Kementerian PKP.

4.4. Kegiatan Pendukung PPID Kementerian PKP Tahun 2025

1. Forum Komunikasi Publik

Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan sarana forum dialog dua arah antara penyelenggara dan masyarakat untuk membahas perumusan, penerapan, evaluasi, serta dampak kebijakan pelayanan publik. Melalui penyelenggaraan FKP, Kementerian PKP berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan yang diperoleh, menjadikan hasil FKP sebagai dasar penetapan kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta melaksanakan rencana aksi berupa penyusunan Peraturan Menteri yang mengakomodasi rekomendasi teknis, termasuk penguatan peran PPID, penyeragaman istilah, pengaturan uji konsekuensi, penyusunan SOP layanan, dan tata kelola informasi publik sesuai prinsip keterbukaan informasi.








Gambar 4.6 Forum Komunikasi Publik (FKP) di Kementerian PKP

2. Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Selama tahun 2025, belum ada bimbingan teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang secara khusus diselenggarakan oleh Kementerian PKP ataupun biro komunikasi publik. Adapun untuk peningkatan layanan informasi publik, didukung melalui penyampaian materi sebagai narasumber dalam kegiatan unit kerja dan unit organisasi di Kementerian PKP.

Tabel 4.1 Bimbingan Teknis Pelayanan Publik sebagai narasumber

No	Kegiatan	Dokumentasi
1.	<p>Bimbingan Teknis Pelayanan Publik dan Komunikasi Publik yang dilaksanakan pada 08 – 09 Mei 2025 di Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, Jl. Ir. H. Juanda No. 193, Kota Bandung</p>	

2.	<p>Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada 11 Juli 2025 di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Argo, Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor</p>	
3.	<p>Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada 29 Oktober 2025 di Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Kota Semarang</p>	 <p>INFORMASI DOKUMENTASI</p>
4	<p>Bimbingan Teknis dan Workshop Komunikasi Publik yang dilaksanakan pada 3 – 4 November 2025 di Wisma Perumnas, Jl. D.I.</p>	

Pandjaitan Kav. 11 Jakarta Timur	
-------------------------------------	--

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PPID, para pelaksana PPID turut berpartisipasi dalam berbagai bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh badan publik lain sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi layanan informasi publik.

Tabel 4.2 Bimbingan Teknis Pelayanan Publik sebagai peserta

No	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Undangan Forum Edukasi Peningkatan Pemahaman Literasi serta Kemampuan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada 18 – 19 September 2025 di Novotel Hotel, Kota Bandung	
2.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa bagi PPID/ Pelaksana PPID di Wilayah Barat Indonesia yang dilaksanakan pada 24 Juni 2025 di Aula Kwarda Bumi Kitri Pramuka, Kota Bandung	

4.5. Capaian PPID Kementerian PKP Tahun 2025

1. Tersusunnya dasar regulasi penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PKP melalui SE Sekretaris Jenderal No. 17 Tahun 2025 yang telah disosialisasikan kepada unit kerja dan unit organisasi sebagai pedoman pelaksanaan layanan informasi publik.
2. Terselenggaranya layanan PPID melalui kanal WhatsApp pada periode September - Desember 2025 dengan total 157 permintaan informasi publik, rata-rata waktu respon selama 2 (tiga) hari kerja.
3. Terlaksananya evaluasi layanan PPID dengan partisipasi masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Penilaian layanan PPID melalui SKM dilakukan oleh 30 responden terhadap 9 unsur pelayanan meliputi unsur persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, dan sarana dan prasarana. Berdasarkan hal tersebut diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,74 dengan mutu unit layanan masuk dalam kategori baik (B).
4. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia PPID melalui keikutsertaan pegawai dalam kegiatan sertifikasi dan bimbingan teknis.
5. Akun media sosial PPID Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 623 pengikut dengan total 35 unggahan di Instagram feed dan 84 unggahan di Instagram story hingga periode pelaporan tercatat. Dalam 90 hari terakhir, konten yang dipublikasikan berhasil menjangkau 15.557 akun, meningkat 139% dibandingkan periode sebelumnya, dengan total 83.343 tayangan. Berdasarkan jenis konten, capaian jangkauan didominasi oleh *post* (49%), diikuti *reels* (43%), dan *story*. Sejak akun aktif pada bulan Juli, akun berhasil mencatat 2.264 kunjungan profil. Dari sisi demografi, audiens terbanyak berasal dari Jakarta (41%), diikuti Makassar, Depok, dan Surabaya, dengan dominasi usia 25–34 tahun serta komposisi 54% laki-laki.

BAB V

PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) merupakan wujud komitmen kementerian dalam mendukung keterbukaan informasi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selama tahun 2025, pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui berbagai kanal layanan yang dirancang untuk memudahkan masyarakat, menjamin ketepatan waktu layanan, serta memperkuat koordinasi dengan unit kerja terkait.

Sepanjang tahun 2025, PPID Kementerian PKP menerima sebanyak 157 permintaan informasi publik. Berdasarkan sebaran waktu, jumlah permintaan informasi tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan total 68 permintaan, sementara bulan September mencatat jumlah permintaan terendah dengan 24 permintaan. Rincian statistik permintaan informasi publik tersebut disajikan pada bagian berikut.




Diagram 5.1 Jumlah Permintaan Informasi Per Bulan Tahun 2025

Permintaan informasi publik pada tahun 2025 disampaikan melalui beberapa kanal layanan yang disediakan oleh PPID Kementerian PKP. Dari total 157 permintaan informasi publik yang diterima, sebanyak 136 permintaan (86,6%) diajukan melalui kanal WhatsApp PPID, sedangkan 21 permintaan (13,4%)

disampaikan melalui ruang pelayanan publik terpadu. Adapun diagram kanal permintaan informasi publik disajikan sebagai berikut.




Diagram 5.2 Kanal Permintaan Informasi Tahun 2025

Berdasarkan status penyelesaian permintaan informasi publik, permintaan informasi yang diterima oleh PPID Kementerian PKP pada tahun 2025 dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, dan ditolak. Dari total 157 permintaan informasi publik yang diterima, sebanyak 81 permintaan (51,6%) dikabulkan seluruhnya, 5 permintaan (3,2%) dikabulkan sebagian, dan 71 permintaan (45,2%) ditolak. Diagram status penyelesaian permintaan informasi publik tahun 2025 disajikan sebagai berikut.




Diagram 5.3 Status Penyelesaian Permintaan Informasi Publik Tahun 2025

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap pemohon informasi berhak memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai diterima atau tidaknya permintaan informasi dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan diterima oleh Badan Publik, yang dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaan layanan permintaan informasi publik di PPID Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) sepanjang tahun 2025, rata-rata waktu penanganan permintaan informasi tercatat selama 2 (dua) hari kerja.




Diagram 5.4 Rata-Rata Waktu Penanganan Permintaan Informasi (Hari Kerja) Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dijelaskan bahwa kategori pemohon informasi terbagi menjadi perorangan, kelompok orang, dan badan hukum. Berdasarkan kategori pemohon, perm informasi publik kepada PPID Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) pada tahun 2025 didominasi oleh pemohon perorangan sebanyak 156 pemohon (99,4%). Sementara itu, permintaan dari badan hukum tercatat sebanyak 1 permintaan (0,6%), dan tidak terdapat permintaan informasi yang diajukan oleh kelompok orang.




Diagram 5.5 Kategori Pemohon Informasi Tahun 2025

Informasi publik Kementerian PKP dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta, dan informasi yang dikecualikan. Pengelompokan ini bertujuan untuk memastikan penyediaan informasi publik dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan karakteristik masing-masing informasi. Pada tahun 2025, permintaan informasi publik didominasi oleh informasi setiap saat sebanyak 49 permintaan (53%), diikuti permintaan informasi berkala sebanyak 37 permintaan (43%). Sementara itu, tidak terdapat permintaan informasi serta merta maupun informasi yang dikecualikan.




Diagram 5.6 Jenis Permintaan Informasi Tahun 2025

Selain dikelompokkan berdasarkan tingkat keterbukaannya, informasi publik di Kementerian PKP juga diklasifikasikan berdasarkan substansi informasi, yang meliputi informasi program, informasi aplikasi, informasi jabatan fungsional, informasi kemitraan atau kerja sama, serta informasi lainnya. Pada tahun 2025, permintaan informasi didominasi oleh informasi program sebanyak 52 permintaan (60,5%), diikuti informasi lainnya sebanyak 13 permintaan (15,1%), informasi teknis dan perizinan sebanyak 8 permintaan (9,3%), informasi kemitraan atau kerja sama sebanyak 5 permintaan (5,8%), informasi aplikasi sebanyak 5 permintaan (5,8%), dan informasi jabatan fungsional sebanyak 3 permintaan (3,5%). Informasi lainnya terdiri atas informasi dokumentasi, persuratan, dan informasi magang.




Diagram 5.7 Jenis Permintaan Berdasarkan Substansi Informasi Tahun 2025


Berdasarkan rincian data di atas, berikut merupakan ringkasan permintaan informasi publik pada tahun 2025 yang disajikan dalam bentuk infografis untuk memudahkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap capaian penyelenggaraan layanan informasi publik di Kementerian PKP. Infografis ini merangkum berbagai aspek penting yaitu statistik jumlah permintaan, kategori informasi, kanal layanan, hingga status penyelesaian permintaan informasi publik.

RINGKASAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

MELALUI PPiD KEMENTERIAN PKP

Periode Bulan September - Desember 2025

Statistik Permohonan Informasi Publik Melalui PPiD KemenPKP



157 Total Permohonan

0 Total Keberatan

Jumlah Permohonan

81 Dikabulkan Seluruhnya

5 Dikabulkan Sebagian

71 Ditolak

Alasan Ditolak:

- Informasi Tidak dikuasai/Wewenang Instansi Lain (71)

Kategori Pemohon Informasi



Jenis Informasi Yang Diminta

- 52** Informasi Program
- 13** Informasi Lainnya
- 8** Informasi Teknis dan Perizinan
- 5** Informasi Kemitraan/Kerjasama
- 5** Informasi Aplikasi
- 3** Informasi Jabatan Fungsional

Informasi lainnya terdiri atas dokumentasi, persuratan, dan informasi magang

Kanal Permintaan Informasi



Waktu yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permohonan Informasi

2 HARI

Sumber: Pelaksanaan Informasi melalui WhatsApp PPiD Kementerian PKP 2025

Gambar 5.1 Ringkasan Permintaan Informasi Publik Tahun 2025

BAB VI
RINCIAN PELAYANAN SENGKETA

Pada tahun 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan satu kasus sengketa informasi publik. Sengketa informasi ini terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap permintaan informasi yang diperoleh pemohon. Kasus keberatan dan kasus sengketa informasi publik dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.1 Rincian Pelayanan Sengketa Informasi

No.	No. Registrasi Sengketa	Unit Kerja / UPT	Pemohon	Objek Sengketa	Proses	Status
1.	Registrasi KI No. 049/VII/KI-Prov.Jatim-RLS/2025	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV (Termohon)	Pejuang Reformasi Indonesia (PRI) (Pemohon)	1. Data Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022-2024. 2. Laporan Penggunaan Dana Program BSPS di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang,	Sidang dijadwalkan pada 29 Oktober 2025 dan 4 November 2025. Namun pemohon telah 2 (dua) kali tidak hadir dalam persidangan yang digelar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanpa disertai alasan yang jelas. Sehingga permohonan dinyatakan gugur.	Gugur

				<p>Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022- 2024.</p> <p>3. Laporan Pertanggungjawaban Program BSPS di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022- 2024.</p>		
--	--	--	--	---	--	--



BAB VII

KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi tahun 2025, tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kementerian PKP. Berdasarkan pada hasil yang telah dilaksanakan dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik maupun identifikasi evaluasi internal, kendala yang dihadapi antara lain :

1. Proses Penetapan Regulasi

Sebagai kementerian yang baru dibentuk, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih dalam proses penyusunan dan penetapan berbagai regulasi internal yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Proses penetapan regulasi tersebut memerlukan waktu yang relatif panjang karena harus menyesuaikan dengan struktur organisasi dan kewenangan baru. Sebagai langkah sementara, pelaksanaan layanan informasi publik mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang masih relevan, yang diperkuat melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal terkait penyelenggaraan layanan informasi publik.

2. Belum Ditetapkannya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Hingga tahun 2025, Kementerian PKP belum memiliki Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang ditetapkan. Saat ini, proses penyusunan dan penetapan DIP dan DIK masih menunggu penetapan regulasi-regulasi sebagai dasar pelaksanaan publikasi informasi. Sebagai solusi sementara, pelaksanaan layanan informasi publik mengacu pada DIP dan DIK Kementerian PUPR yang masih berlaku, dengan pembatasan pada informasi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian PKP.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi

Penyelenggaraan layanan informasi publik masih menghadapi keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia. Penetapan Tim Pelayanan Publik secara efektif baru dilaksanakan pada bulan September 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 228/KPTS/Sj/2025 tentang Pembentukan Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk mengatasi kendala tersebut, pada tahun 2026

direncanakan pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas PPID melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan.



BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil penyelenggaraan layanan informasi publik, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, serta identifikasi kendala internal PPID Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selama Tahun 2025, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas, kepastian, dan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian PKP. Sehubungan dengan hal tersebut, rekomendasi dan rencana tindak lanjut PPID Kementerian PKP disusun sebagai berikut :

1. **Sosialisasi Pelaksanaan dan Konsekuensi Pelayanan Informasi Publik**
Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan tim PPID dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, Kementerian PKP perlu melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh unit organisasi, unit kerja, dan Unit Pelaksana Teknis terkait pelaksanaan PPID. Sosialisasi mencakup pemahaman hak dan kewajiban badan publik, standar waktu pelayanan, serta konsekuensi administratif dan hukum atas keterlambatan, penolakan, atau tidak terpenuhinya permintaan informasi publik. Sebagai tindak lanjut, PPID akan menyusun materi sosialisasi dan melaksanakan bimbingan teknis secara bertahap guna memastikan seluruh pelaksana yang berwenang memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pelayanan informasi publik.
2. **Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)**
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mempermudah pelaksanaan pelayanan informasi publik, diperlukan percepatan penyusunan dan penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Kementerian PKP. Penetapan DIP dan DIK tersebut perlu diselaraskan dengan penyusunan dan penetapan regulasi internal kementerian sebagai dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pedoman resmi bagi seluruh petugas layanan informasi.
3. **Penunjukan *Person In Charge* (PIC) Layanan Informasi Publik pada Setiap Unit Kerja**
Untuk memperkuat koordinasi internal dan mempercepat pemenuhan permintaan informasi publik, diperlukan penunjukan *Person In Charge* (PIC) layanan informasi

publik pada setiap unit organisasi, unit kerja, dan UPT sebagai narahubung resmi PPID dalam pengumpulan dan penyediaan data serta informasi. Sebagai tindak lanjut, PPID akan mengusulkan penetapan PIC melalui surat penugasan resmi yang memuat kewajiban, kewenangan, dan mekanisme koordinasi dengan unit kerja terkait.

4. Penegasan Kebijakan dan Kewenangan Layanan PPID Kementerian PKP Untuk minimalisasi penolakan permintaan informasi publik dengan alasan di luar kewenangan kementerian, diperlukan penegasan kebijakan dan ruang lingkup kewenangan PPID Kementerian PKP. Penegasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang seragam kepada petugas layanan informasi dalam menentukan kewenangan pemberian informasi kepada pemohon. Sebagai tindak lanjut, PPID perlu menyusun dan mensosialisasikan kebijakan dan kewenangan layanan PPID Kementerian PKP secara internal dan secara luas, termasuk mekanisme pemberian penjelasan dan rujukan kepada pemohon apabila informasi yang dimohonkan bukan merupakan kewenangan Kementerian PKP.
5. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia PPID Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas PPID meliputi PIC layanan informasi publik. Peningkatan kapasitas ini mencakup pemahaman regulasi keterbukaan informasi, pengelolaan permintaan informasi publik, pengujian konsekuensi, serta penanganan keberatan dan sengketa informasi. Sebagai tindak lanjut, PPID Kementerian PKP perlu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 di lingkungan Kementerian PKP kami sampaikan, sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelayanan informasi. Kami berharap dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian PKP.



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KEMENTERIAN PKP TAHUN 2025

Disusun oleh :



Biro Komunikasi Publik
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman